



PUTUSAN

Nomor 261/Pid.B/2015/PN Bkn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **WAHYU FIKRANDA Als VIKI Bin JASRI**
Tempat lahir : Bangkinang
Umur/ Tgl. Lahir : 18 Tahun 04 Bulan / 05 Pebruari 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Ahmad Yani Gg. Mamutui RT. 003 RW. 05 Kel.
Langgini Kec. Bangkinang Kota
Kab. Kampar
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Tidak Ada
Pendidikan : SMP (Tidak Tamat)

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 April 2015;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 30 April 2015 s/d tanggal 19 Mei 2015;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bangkinang sejak tanggal 20 Mei 2015 s/d tanggal 28 Juni 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2015 s/d tanggal 02 Juli 2015;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 02 Juli 2015 s/d tanggal 31 Juli 2015;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 01 Agustus 2015 s/d tanggal 30 September 2015;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
- Telah membaca surat Penetapan Majelis Hakim tentang penentuan hari sidang pertama;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memutus:

1. Menyatakan Terdakwa **WAHYU FIKRANDA Als VIKI Bin JASRI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP, sesuai Dakwaan Primair kami ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **WAHYU FIKRANDA Als VIKI Bin JASRI**, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;

3. Menetapkan agar barang bukti, berupa :

- 1 (satu) buah potongan balok ukuran 4x7 dengan panjang kurang lebih ½ meter; dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah charger Merek Blackberry warna hitam;
- 1 (satu) buah Handsprer merk Bazzoka warna hitam;

dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Fendriko Als Sii Bin Yurnil;

4. Menetapkan supaya Terdakwa **WAHYU FIKRANDA Als VIKI Bin JASRI**, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah).;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan/Pledoi secara tertulis namun mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan dalam Dupliknya secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan, karena didakwa dengan dakwaan No. Reg. Perkara : PDM- 250 /BNANG/06/2015 tanggal 23 Juni 2015 sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa **WAHYU FIKRANDA Als VIKI Bin JASRI** bersama-sama dengan Sdr. DODI ALFAYET Als DODI Bin MUHAMMAD, Sdr. ADEK YULIANDRIKO Als ADEK SIBUK Bin SYAFRIZAL (Alm) (masing-masing dalam berkas perkara terpisah) dan Sdr. BIMA (dalam daftar pencarian orang), pada hari Selasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Februari 2015 sekira pukul 03.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada tahun 2015, bertempat di Toko Belian Ponsel Jl. Ahmad Yani Kec. Bangkinang Kota Kab. Kampar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan Ia terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :*

Berawal pada hari Sabtu tanggal 03 Januari 2015 sekira pukul 03.00 wib, ketika terdakwa WAHYU FIKRANDA Als VIKI Bin JASRI bersama-sama dengan Sdr. DODI ALFAYET Als DODI Bin MUHAMMAD, Sdr. ADEK YULIANDRIKO Als ADEK SIBUK Bin SYAFRIZAL (Alm) (masing-masing dalam berkas perkara terpisah) dan Sdr. BIMA (dalam daftar pencarian orang) berkeliling kota Bangkinang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Shogun SP warna biru hitam milik Sdr. ADEK YULIANDRIKO dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna abu-abu milik terdakwa kemudian ketika melewati Toko Belian Ponsel di Jl. Ahmad Yani Kec. Bangkinang Kota Kab. Kampar, terdakwa, Sdr. DODI ALFAYET Als DODI Bin MUHAMMAD, Sdr. ADEK YULIANDRIKO Als ADEK SIBUK Bin SYAFRIZAL (Alm) dan Sdr. BIMA bersepakat untuk masuk kedalam Toko Belian Ponsel dan mengambil barang-barang yang ada di dalam Toko Belian Ponsel tersebut selanjutnya terdakwa, Sdr. DODI ALFAYET Als DODI Bin MUHAMMAD, Sdr. ADEK YULIANDRIKO Als ADEK SIBUK Bin SYAFRIZAL (Alm) dan Sdr. BIMA memutar balik sepeda motor yang mereka kendarai dan pergi menuju Toko Belian Ponsel lalu sesampainya di Toko Belian Ponsel terdakwa, Sdr. DODI ALFAYET Als DODI Bin MUHAMMAD, Sdr. ADEK YULIANDRIKO Als ADEK SIBUK Bin SYAFRIZAL (Alm) dan Sdr. BIMA memarkirkan sepeda motor yang mereka kendarai di samping Toko Belian Ponsel kemudian terdakwa, Sdr. DODI ALFAYET Als DODI Bin MUHAMMAD dan Sdr. BIMA masuk ke lantai 2 (dua) Toko Belian Ponsel tersebut dengan cara memanjat melalui tower air yang berada di samping Toko Belian Ponsel sedangkan Sdr. ADEK YULIANDRIKO Als ADEK SIBUK Bin SYAFRIZAL (Alm) menunggu di pinggir jalan untuk mengawasi keadaan sekitar, selanjutnya setelah terdakwa, Sdr. DODI ALFAYET Als DODI Bin MUHAMMAD dan Sdr. BIMA sampai di lantai 2 (dua) Toko Belian Ponsel lalu terdakwa, Sdr. DODI ALFAYET Als DODI Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD dan Sdr. BIMA langsung merusak pintu plastik dan pintu besi Toko Belian Ponsel dengan menggunakan kayu ukuran 4x6 cm dengan panjang lebih kurang $\frac{1}{2}$ (setengah) meter yang didapat di lantai 2 (dua) Toko Belian Ponsel dan setelah pintu tersebut rusak kemudian terdakwa, Sdr. DODI ALFAYET Als DODI Bin MUHAMMAD dan Sdr. BIMA langsung mendobrak pintu lantai 2 (dua) Toko Belian Ponsel untuk masuk kedalam Toko Belian Ponsel tersebut selanjutnya terdakwa, Sdr. DODI ALFAYET Als DODI Bin MUHAMMAD dan Sdr. BIMA tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya mengambil barang-barang yang berada di dalam Toko Belian Ponsel tersebut berupa 1 (satu) unit komputer merk Samsung warna hitam, 1 (satu) unit modem HUAWEI warna hitam beserta kartu internet nomor 082284861308, 1 (satu) set Speaker Aktif Woofer merk Simbadda, 1 (satu) set Speaker Aktif merk Pointer, Kartu Perdana GSM dan Aksesoris Handphone yang terdiri dari Baterai Handphone, Charger Handphone, Handsfree dan Casing Handphone, kemudian setelah selesai mengambil barang-barang yang berada di dalam Toko Belian Ponsel tersebut lalu terdakwa, Sdr. DODI ALFAYET Als DODI Bin MUHAMMAD dan Sdr. BIMA turun dari lantai 2 Toko Belian Ponsel melalui tower air di samping Toko Belian Ponsel sambil membawa barang-barang yang telah diambil tersebut selanjutnya barang-barang yang telah diambil tersebut dibawa ke rumah Sdr. ADEK YULIANDRIKO Als ADEK SIBUK Bin SYAFRIZAL (Alm) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Shogun SP warna biru hitam milik Sdr. ADEK YULIANDRIKO dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna abu-abu milik terdakwa, sesampainya di rumah Sdr. ADEK YULIANDRIKO lalu terdakwa, Sdr. DODI ALFAYET Als DODI Bin MUHAMMAD, Sdr. ADEK YULIANDRIKO Als ADEK SIBUK Bin SYAFRIZAL (Alm) dan Sdr. BIMA langsung membagikan barang-barang yang telah diambil dari Toko Belian Ponsel tersebut kemudian terdakwa, Sdr. DODI ALFAYET Als DODI Bin MUHAMMAD dan Sdr. BIMA pergi meninggalkan rumah Sdr. ADEK YULIANDRIKO Als ADEK SIBUK Bin SYAFRIZAL (Alm) dan pulang kerumah masing-masing;

Bahwa kemudian pada Hari Selasa tanggal 24 Pebruari 2015 sekira pukul 09.00 wib ketika Saksi FENDRIKO Als SII Bin YURNIL dan Saksi FITRI Als IPIT Bin ILYAS (Alm) datang ke Toko Belian Ponsel untuk membuka Toko Belian Ponsel tersebut lalu melihat bahwa barang-barang yang berada di dalam Toko Belian Ponsel tersebut telah hilang, selanjutnya Saksi FENDRIKO Als SII Bin YURNIL melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bangkinang Kota untuk pengusutan lebih lanjut;

Atas perbuatan terdakwa WAHYU FIKRANDA Als VIKI Bin JASRI bersama-sama dengan Sdr. DODI ALFAYET Als DODI Bin MUHAMMAD, Sdr. ADEK YULIANDRIKO Als ADEK SIBUK Bin SYAFRIZAL (Alm) dan Sdr. BIMA tersebut, Saksi FENDRIKO Als SII Bin YURNIL mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.000.000,- (tujuh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP;

SUBSIDIAR :

Bahwa Ia Terdakwa **WAHYU FIKRANDA Als VIKI Bin JASRI** bersama-sama dengan Sdr. DODI ALFAYET Als DODI Bin MUHAMMAD, Sdr. ADEK YULIANDRIKO Als ADEK SIBUK Bin SYAFRIZAL (Alm) (masing-masing dalam berkas perkara terpisah) dan Sdr. BIMA (dalam daftar pencarian orang), pada hari Selasa tanggal 24 Februari 2015 sekira pukul 03.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada tahun 2015, bertempat di Toko Belian Ponsel Jl. Ahmad Yani Kec. Bangkinang Kota Kab. Kampar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan Ia terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :*

Berawal pada hari Sabtu tanggal 03 Januari 2015 sekira pukul 03.00 wib, ketika terdakwa WAHYU FIKRANDA Als VIKI Bin JASRI bersama-sama dengan Sdr. DODI ALFAYET Als DODI Bin MUHAMMAD, Sdr. ADEK YULIANDRIKO Als ADEK SIBUK Bin SYAFRIZAL (Alm) (masing-masing dalam berkas perkara terpisah) dan Sdr. BIMA (dalam daftar pencarian orang) berkeliling kota Bangkinang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Shogun SP warna biru hitam milik Sdr. ADEK YULIANDRIKO dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna abu-abu milik terdakwa kemudian ketika melewati Toko Belian Ponsel di Jl. Ahmad Yani Kec. Bangkinang Kota Kab. Kampar, terdakwa, Sdr. DODI ALFAYET Als DODI Bin MUHAMMAD, Sdr. ADEK YULIANDRIKO Als ADEK SIBUK Bin SYAFRIZAL (Alm) dan Sdr. BIMA bersepakat untuk masuk kedalam Toko Belian Ponsel dan mengambil barang-barang yang ada di dalam Toko Belian Ponsel tersebut selanjutnya terdakwa, Sdr. DODI ALFAYET Als DODI Bin MUHAMMAD, Sdr. ADEK YULIANDRIKO Als ADEK SIBUK Bin SYAFRIZAL (Alm) dan Sdr. BIMA memutar balik sepeda motor yang mereka kendarai dan pergi menuju Toko Belian Ponsel lalu sesampainya di Toko Belian Ponsel terdakwa, Sdr. DODI ALFAYET Als DODI Bin MUHAMMAD, Sdr. ADEK YULIANDRIKO Als ADEK SIBUK Bin SYAFRIZAL (Alm) dan Sdr. BIMA memarkirkan sepeda motor yang mereka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendarai di samping Toko Belian Ponsel kemudian terdakwa, Sdr. DODI ALFAYET Als DODI Bin MUHAMMAD dan Sdr. BIMA masuk ke lantai 2 (dua) Toko Belian Ponsel tersebut dengan cara memanjat melalui tower air yang berada di samping Toko Belian Ponsel sedangkan Sdr. ADEK YULIANDRIKO Als ADEK SIBUK Bin SYAFRIZAL (Alm) menunggu di pinggir jalan untuk mengawasi keadaan sekitar, selanjutnya setelah terdakwa, Sdr. DODI ALFAYET Als DODI Bin MUHAMMAD dan Sdr. BIMA sampai di lantai 2 (dua) Toko Belian Ponsel lalu terdakwa, Sdr. DODI ALFAYET Als DODI Bin MUHAMMAD dan Sdr. BIMA langsung merusak pintu plastik dan pintu besi Toko Belian Ponsel dengan menggunakan kayu ukuran 4x6 cm dengan panjang lebih kurang $\frac{1}{2}$ (setengah) meter yang didapat di lantai 2 (dua) Toko Belian Ponsel dan setelah pintu tersebut rusak kemudian terdakwa, Sdr. DODI ALFAYET Als DODI Bin MUHAMMAD dan Sdr. BIMA langsung mendobrak pintu lantai 2 (dua) Toko Belian Ponsel untuk masuk kedalam Toko Belian Ponsel tersebut selanjutnya terdakwa, Sdr. DODI ALFAYET Als DODI Bin MUHAMMAD dan Sdr. BIMA tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya mengambil barang-barang yang berada di dalam Toko Belian Ponsel tersebut berupa 1 (satu) unit komputer merk Samsung warna hitam, 1 (satu) unit modem HUAWEI warna hitam beserta kartu internet nomor 082284861308, 1 (satu) set Speaker Aktif Woofer merk Simbadda, 1 (satu) set Speaker Aktif merk Pointer, Kartu Perdana GSM dan Aksesoris Handphone yang terdiri dari Baterai Handphone, Charger Handphone, Handsfree dan Casing Handphone, kemudian setelah selesai mengambil barang-barang yang berada di dalam Toko Belian Ponsel tersebut lalu terdakwa, Sdr. DODI ALFAYET Als DODI Bin MUHAMMAD dan Sdr. BIMA turun dari lantai 2 Toko Belian Ponsel melalui tower air di samping Toko Belian Ponsel sambil membawa barang-barang yang telah diambil tersebut selanjutnya barang-barang yang telah diambil tersebut dibawa ke rumah Sdr. ADEK YULIANDRIKO Als ADEK SIBUK Bin SYAFRIZAL (Alm) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Shogun SP warna biru hitam milik Sdr. ADEK YULIANDRIKO dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna abu-abu milik terdakwa, sesampainya di rumah Sdr. ADEK YULIANDRIKO lalu terdakwa, Sdr. DODI ALFAYET Als DODI Bin MUHAMMAD, Sdr. ADEK YULIANDRIKO Als ADEK SIBUK Bin SYAFRIZAL (Alm) dan Sdr. BIMA langsung membagikan barang-barang yang telah diambil dari Toko Belian Ponsel tersebut kemudian terdakwa, Sdr. DODI ALFAYET Als DODI Bin MUHAMMAD dan Sdr. BIMA pergi meninggalkan rumah Sdr. ADEK YULIANDRIKO Als ADEK SIBUK Bin SYAFRIZAL (Alm) dan pulang kerumah masing-masing;

Bahwa kemudian pada Hari Selasa tanggal 24 Pebruari 2015 sekira pukul 09.00 wib ketika Saksi FENDRIKO Als SII Bin YURNIL dan Saksi FITRI Als IPIT Bin ILYAS (Alm) datang ke Toko Belian Ponsel untuk membuka Toko Belian Ponsel tersebut lalu melihat bahwa barang-barang yang berada di dalam Toko Belian Ponsel tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilang, selanjutnya Saksi FENDRIKO Als SII Bin YURNIL melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bangkinang Kota untuk pengusutan lebih lanjut;

Atas perbuatan terdakwa WAHYU FIKRANDA Als VIKI Bin JASRI bersama-sama dengan Sdr. DODI ALFAYET Als DODI Bin MUHAMMAD, Sdr. ADEK YULIANDRIKO Als ADEK SIBUK Bin SYAFRIZAL (Alm) dan Sdr. BIMA tersebut, Saksi FENDRIKO Als SII Bin YURNIL mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agamanya yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

1. Saksi Fendriko Als Sii Bin Yurnil:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Februari 2015 sekitar pukul 09.00 Wib telah terjadi pencurian di Toko Belian Ponsel milik saksi di JLA.Yani Bangkinang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar;
- Bahwa pada saat hendak membuka toko, istri saksi melihat keadaan toko berantakan dan ada barang-barang yng hilang, mengetahui hal tersebut istri saksi langsung menghubungi saksi dan mengatakan toko sudah dibongkar dan selanjutnya saksi mendatangi toko miliknya dan memeriksa barang-barang di dalam toko;
- Bahwa barang-barang milik saksi yang telah hilang yaitu berupa assesoris Handphone (bateri, charger, destop batery, kesing handphone, handfree dan kabel data usb) 1 set computer merk Samsung warna hitam, 1 set speaker aktif woofer merk Simbada, 1 set speaker aktif merk Pioner dan 1 unit Modem Huawei warna hitam beserta kartu internetnya;
- Bahwa pada saat melakukan pengecekan di sekitar toko, saksi melihat pintu bagian atas toko telah rusak karena telah dibongkar dengan paksa dan pada saat itu ditemukan sepotong kayu balok ukuran 4x7 cm yang diduga sebagai alat untuk membongkar pintu besi tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.7.000.000, (tujuh juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;



2. Saksi Fitri Als Ipit Binti Ilyas (Alm) :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Februari 2015 sekitar pukul 09.00 Wib telah terjadi pencurian di Toko Belian Ponsel milik saksi di JI.A.Yani Bangkinang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar;
- Bahwa pada saat hendak membuka toko, saksi melihat keadaan toko berantakan dan ada barang-barang yng hilang, mengetahui hal tersebut saksi langsung menghubungi suami saksi dan mengatakan toko sudah dibongkar dan selanjutnya suami saksi mendatangi toko miliknya dan memeriksa barang-barang di dalam toko;
- Bahwa barang-barang milik saksi yang telah hilang yaitu berupa assesoris Handphone (batery, charger, destop batery, kasing handphone, handfree dan kabel data usb) 1 set computer merk Samsung warna hitam, 1 set speaker aktif woofer merk Simbada, 1 set speaker aktif merk Pioner dan 1 unit Modem Huawei warna hitam beserta kartu internetnya;
- Bahwa pada saat melakukan pengecekan di sekitar toko, saksi melihat pintu bagian atas toko telah rusak karena telah dibongkar dengan paksa dan pada saat itu ditemukan sepotong kayu balok ukuran 4x7 cm yang diduga sebagai alat untuk membongkar pintu besi tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.7.000.000, (tujuh juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Februari 2015 sekitar pukul 03.00 Wib Terdakwa telah melakukan pencurian di toko Belian Ponsel di JI.A.Yani Bangkinang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama teman Terdakwa yang bernama Dodi Alfayet dan Yuliandriko;
- Bahwa barang-barang yang berhasil Terdakwa ambil bersama teman-teman Terdakwa berupa assesoris Handphone (batery, charger, destop batery, kasing handphone, handfree dan kabel data usb) 1 set computer merk Samsung warna hitam, 1 set speaker aktif woofer merk Simbada, 1 set speaker aktif merk Pioner dan 1 unit Modem Huawei warna hitam beserta kartu internetnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berperan merusak pintu besi dengan menggunakan kayu, mengambil barang-barang didalam toko dan membawanya kerumah Adek Sibuk dan menjual 1 set komputer, Dodi Alfayet berperan memanjat toko Belian Ponsel dari sebelah kiri dan masuk kedalam toko sedangkan Adek Sibuk bertugas mengawasi keadaan sekitar toko Ponsel dan menjual barang curian tersebut;
- Bahwa barang-barang yang diambil di toko ponsel tersebut dijual dan uangnya dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah potongan balok ukuran 4x7 dengan panjang kurang lebih ½ meter;
- 1 (satu) buah charger Merek Blackberry warna hitam;
- 1 (satu) buah Handspri merk Bazzoka warna hitam;

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, ketika diperlihatkan barang bukti tersebut diakui dan dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Januari 2015 sekira pukul 03.00 wib, ketika terdakwa bersama-sama dengan sdr.Dodi Alfayet Als Dodi Bin Muhammad, sdr.Adek Yulandriko Als Adek Sibuk Bin Syafrizal (Alm) (masing-masing dalam berkas perkara terpisah) dan sdr.Bima (dalam daftar pencarian orang) berkeliling kota Bangkinang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Shogun SP warna biru hitam milik sdr.Adek Yulandriko dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna abu-abu milik terdakwa kemudian ketika melewati Toko Belian Ponsel di Jl. Ahmad Yani Kec. Bangkinang Kota Kab. Kampar, terdakwa, sdr.Dodi Alfayet Als Dodi Bin Muhammad, sdr.Adek Yulandriko Als Adek Sibuk Bin Syafrizal (Alm) dan sdr.Bima bersepakat untuk masuk kedalam Toko Belian Ponsel dan mengambil barang-barang yang ada di dalam Toko Belian Ponsel tersebut selanjutnya terdakwa, sdr.Dodi Alfayet Als Dodi Bin Muhammad, sdr.Adek Yulandriko Als Adek Sibuk Bin Syafrizal (Alm) dan sdr.Bima A memutar balik sepeda motor yang mereka kendarai dan pergi menuju Toko Belian Ponsel lalu sesampainya di Toko Belian Ponsel terdakwa, sdr.Dodi Alfayet Als Dodi Bin Muhammad, sdr.Adek Yulandriko Als Adek Sibuk Bin Syafrizal (Alm) dan sdr.Bima memarkirkan sepeda motor yang mereka kendarai di samping Toko Belian Ponsel;
- Bahwa kemudian terdakwa, sdr.Dodi Alfayet Als Dodi Bin Muhammad dan sdr.Bima masuk ke lantai 2 (dua) Toko Belian Ponsel tersebut dengan cara memanjat melalui tower air yang berada di samping Toko Belian Ponsel sedangkan sdr.Adek Yulandriko Als Adek Sibuk Bin Syafrizal (Alm) menunggu di pinggir jalan untuk mengawasi



keadaan sekitar, selanjutnya setelah terdakwa, sdr.Dodi Alfayet Als Dodi Bin Muhammad dan sdr.Bima sampai di lantai 2 (dua) Toko Belian Ponsel lalu terdakwa, sdr.Dodi Alfayet Als Dodi Bin Muhammad dan sdr.Bima langsung merusak pintu plastik dan pintu besi Toko Belian Ponsel dengan menggunakan kayu ukuran 4x6 cm dengan panjang lebih kurang $\frac{1}{2}$ (setengah) meter yang didapat di lantai 2 (dua) Toko Belian Ponsel dan setelah pintu tersebut rusak kemudian terdakwa, sdr.Dodi Alfayet Als Dodi Bin Muhammad dan Sdr. BIMA langsung mendobrak pintu lantai 2 (dua) Toko Belian Ponsel untuk masuk kedalam Toko Belian Ponsel tersebut ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa, sdr.Dodi Alfayet Als Dodi Bin Muhammad dan sdr.Bima mengambil barang-barang yang berada di dalam Toko Belian Ponsel tersebut berupa 1 (satu) unit komputer merk Samsung warna hitam, 1 (satu) unit modem HUAWEI warna hitam beserta kartu internet nomor 082284861308, 1 (satu) set Speaker Aktif Woofer merk Simbadda, 1 (satu) set Speaker Aktif merk Pointer, Kartu Perdana GSM dan Aksesoris Handphone yang terdiri dari Baterai Handphone, Charger Handphone, Handsfree dan Casing Handphone, kemudian setelah selesai mengambil barang-barang yang berada di dalam Toko Belian Ponsel tersebut lalu terdakwa, sdr.Dodi Alfayet Als Dodi Bin Muhammad dan Sdr. BIMA turun dari lantai 2 Toko Belian Ponsel melalui tower air di samping Toko Belian Ponsel sambil membawa barang-barang yang telah diambil tersebut selanjutnya barang-barang yang telah diambil tersebut dibawa ke rumah sdr.Adek Yuliandriko Als Adek Sibuk Bin Syafrizal (Alm) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Shogun SP warna biru hitam milik sdr.Adek Yuliandriko Als Adek Sibuk Bin Syafrizal (Alm) dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna abu-abu milik terdakwa, sesampainya di rumah sdr.Adek Yuliandriko Als Adek Sibuk Bin Syafrizal (Alm) lalu terdakwa, sdr.Dodi Alfayet Als Dodi Bin Muhammad, sdr.Adek Yuliandriko Als Adek Sibuk Bin Syafrizal (Alm) dan sdr.Bima langsung membagikan barang-barang yang telah diambil dari Toko Belian Ponsel tersebut kemudian terdakwa, sdr.Dodi Alfayet Als Dodi Bin Muhammad dan sdr.Bima pergi meninggalkan rumah sdr.Adek Yuliandriko Als Adek Sibuk Bin Syafrizal (Alm) dan pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 24 Pebruari 2015 sekira pukul 09.00 wib ketika saksi Fendriko Als Sii Bin Yurnil dan saksi Fitri Als Ipit Binti Ilyas (Alm) datang ke Toko Belian Ponsel untuk membuka Toko Belian Ponsel tersebut lalu melihat bahwa barang-barang yang berada di dalam Toko Belian Ponsel tersebut telah hilang, selanjutnya saksi Fendriko Als Sii Bin Yurnil melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bangkinang Kota untuk pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa bersama-sama dengan sdr.Dodi Alfayet Als Dodi Bin Muhammad, sdr.Adek Yuliandriko Als Adek Sibuk Bin Syafrizal (Alm) dan sdr.Bima



tersebut, saksi Fendriko Als Sii Bin Yurnil mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis, apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas, dengan arti kata, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair. Apabila dakwaan primair terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi. Tetapi, apabila dakwaan Primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 363 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya antara lain:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *unsur Barang Siapa* disini adalah barang siapa sebagai pendukung hak dan kewajiban serta didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa **WAHYU FIKRANDA Als VIKI Bin JASRI**, telah membenarkan segala identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mampu menjawab dengan baik segala pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis berpendapat tidak terdapat pengecualian pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa mengenai apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” yaitu membawa/meletakkan sesuatu di bawah kekuasaannya, atau melepaskan sesuatu dari kekuasaan pemiliknya, sedangkan yang dimaksud dengan “benda” yaitu, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud, baik benda yang bernilai ekonomis maupun benda yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Januari 2015 sekira pukul 03.00 wib, ketika terdakwa bersama-sama dengan sdr.Dodi Alfayet Als Dodi Bin Muhammad, sdr.Adek Yuliandriko Als Adek Sibuk Bin Syafrizal (Alm) (masing-masing dalam berkas perkara terpisah) dan sdr.Bima (dalam daftar pencarian orang) berkeliling kota Bangkinang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Shogun SP warna biru hitam milik sdr.Adek Yuliandriko dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna abu-abu milik terdakwa kemudian ketika melewati Toko Belian Ponsel di Jl. Ahmad Yani Kec. Bangkinang Kota Kab. Kampar, terdakwa, sdr.Dodi Alfayet Als Dodi Bin Muhammad, sdr.Adek Yuliandriko Als Adek Sibuk Bin Syafrizal (Alm) dan sdr.Bima bersepakat untuk masuk kedalam Toko Belian Ponsel dan mengambil barang-barang yang ada di dalam Toko Belian Ponsel tersebut selanjutnya terdakwa, sdr.Dodi Alfayet Als Dodi Bin Muhammad, sdr.Adek Yuliandriko Als Adek Sibuk Bin Syafrizal (Alm) dan sdr.Bima A memutar balik sepeda motor yang mereka kendari dan pergi menuju Toko Belian Ponsel lalu sesampainya di Toko Belian Ponsel terdakwa, sdr.Dodi Alfayet Als Dodi Bin Muhammad, sdr.Adek Yuliandriko Als Adek Sibuk Bin Syafrizal (Alm) dan sdr.Bima memarkirkan sepeda motor yang mereka kendari di samping Toko Belian Ponsel;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa, sdr.Dodi Alfayet Als Dodi Bin Muhammad dan sdr.Bima masuk ke lantai 2 (dua) Toko Belian Ponsel tersebut dengan cara memanjat melalui tower air yang berada di samping Toko Belian Ponsel sedangkan sdr.Adek Yuliandriko Als Adek Sibuk Bin Syafrizal (Alm) menunggu di pinggir jalan untuk mengawasi keadaan sekitar, selanjutnya setelah terdakwa, sdr.Dodi Alfayet Als Dodi Bin Muhammad dan sdr.Bima sampai di lantai 2 (dua) Toko Belian Ponsel lalu terdakwa, sdr.Dodi Alfayet Als Dodi Bin Muhammad dan sdr.Bima langsung merusak pintu plastik dan pintu besi Toko Belian Ponsel dengan menggunakan kayu ukuran 4x6 cm dengan panjang lebih kurang $\frac{1}{2}$ (setengah) meter yang didapat di lantai 2 (dua) Toko Belian Ponsel dan setelah pintu tersebut rusak kemudian terdakwa, sdr.Dodi Alfayet Als Dodi Bin Muhammad dan Sdr. BIMA langsung mendobrak pintu lantai 2 (dua) Toko Belian Ponsel untuk masuk kedalam Toko Belian Ponsel tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa, sdr.Dodi Alfayet Als Dodi Bin Muhammad dan sdr.Bima mengambil barang-barang yang berada di dalam Toko Belian Ponsel tersebut berupa 1 (satu) unit komputer merk Samsung warna hitam, 1 (satu) unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

modem HUAWEI warna hitam beserta kartu internet nomor 082284861308, 1 (satu) set Speaker Aktif Woofer merk Simbadda, 1 (satu) set Speaker Aktif merk Pointer, Kartu Perdana GSM dan Aksesori Handphone yang terdiri dari Baterai Handphone, Charger Handphone, Handsfree dan Casing Handphone, kemudian setelah selesai mengambil barang-barang yang berada di dalam Toko Belian Ponsel tersebut lalu terdakwa, sdr.Dodi Alfayet Als Dodi Bin Muhammad dan Sdr. BIMA turun dari lantai 2 Toko Belian Ponsel melalui tower air di samping Toko Belian Ponsel sambil membawa barang-barang yang telah diambil tersebut selanjutnya barang-barang yang telah diambil tersebut dibawa ke rumah sdr.Adek Yuliandriko Als Adek Sibuk Bin Syafrizal (Alm) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Shogun SP warna biru hitam milik sdr.Adek Yuliandriko Als Adek Sibuk Bin Syafrizal (Alm) dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna abu-abu milik terdakwa, sesampainya di rumah sdr.Adek Yuliandriko Als Adek Sibuk Bin Syafrizal (Alm) lalu terdakwa, sdr.Dodi Alfayet Als Dodi Bin Muhammad, sdr.Adek Yuliandriko Als Adek Sibuk Bin Syafrizal (Alm) dan sdr.Bima langsung membagikan barang-barang yang telah diambil dari Toko Belian Ponsel tersebut kemudian terdakwa, sdr.Dodi Alfayet Als Dodi Bin Muhammad dan sdr.Bima pergi meninggalkan rumah sdr.Adek Yuliandriko Als Adek Sibuk Bin Syafrizal (Alm) dan pulang kerumah masing-masing;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 24 Pebruari 2015 sekira pukul 09.00 wib ketika saksi Fendriko Als Sii Bin Yurnil dan saksi Fitri Als Ipit Binti Ilyas (Alm) datang ke Toko Belian Ponsel untuk membuka Toko Belian Ponsel tersebut lalu melihat bahwa barang-barang yang berada di dalam Toko Belian Ponsel tersebut telah hilang, selanjutnya saksi Fendriko Als Sii Bin Yurnil melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bangkinang Kota untuk pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” yakni, menunjuk kepada kepemilikan benda yang diambil tersebut. Benda yang diambil tersebut, keseluruhan ataupun sebagiannya haruslah milik orang lain. Dengan arti kata, barang yang diambil tersebut ada bagian yang bukan merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa yaitu assesoris Handphone (batery, charger, destop batery, kesing handphone, handfree dan kabel data usb) 1 set computer merk Samsung warna hitam, 1 set speaker aktif woofer merk Simbada, 1 set speaker aktif merk Pioner dan 1 unit Modem Huawei warna hitam beserta kartu internetnya merupakan milik saksi Fendriko Als Sii Bin Yurnil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”, yakni “dengan maksud” sebagai terjemahan dari kata “met het



oogmerk”, yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai/ memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata “ dimiliki” menurut *Memorie van Toelichting*, berasal dari terjemahan “*zich toeëigenen*”, yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata “melawan hukum” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*”, yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya.

Berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa mengambil asesoris Handphone (baterai, charger, destop baterai, kesing handphone, handfree dan kabel data usb) 1 set computer merk Samsung warna hitam, 1 set speaker aktif woofer merk Simbada, 1 set speaker aktif merk Pioneer dan 1 unit Modem Huawei warna hitam beserta kartu internetnya tersebut, tanpa seizin saksi Fendriko Als Sii Bin Yurnil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP, yang dimaksud dengan “malam hari”, yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Menurut Drs. PAF Lamintang, S.H., dan C. Djisman Samosir, S.H., dalam bukunya yang berjudul *Hukum Pidana Indonesia*, 1983, Sinar Baru, Bandung, hlm. 151, menyatakan bahwa rumah atau tempat kediaman tersebut berasal dari kata “*woning*”, yang menurut yurisprudensi ditafsirkan sebagai setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman atau tempat tinggal. Sedangkan, yang dimaksud dengan “pekarangan tertutup”, yaitu pekarangan yang diberi alat penutup untuk membatasi pekarangan tersebut dengan pekarangan-pekarangan yang terletak di sekitarnya dan tidaklah perlu bahwa pekarangan itu harus tertutup rapat dengan tembok atau kawat berduri, melainkan juga dapat berupa pagar bambu, pagar tumbuh-tumbuhan, tumpukan batu-batu sekalipun tidak rapat ataupun mudah dilompati dan dapat pula berupa suatu galian yang tidak berair;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik dari keterangan para saksi, petunjuk maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti yang diajukan ke persidangan, Terdakwa mengambil asesoris Handphone (baterai, charger, destop baterai, kesing handphone, handfree dan kabel data usb) 1 set computer merk Samsung warna hitam, 1 set speaker aktif woofer merk Simbada, 1 set speaker aktif merk Pioneer dan 1 unit Modem Huawei warna hitam beserta kartu internetnya tersebut, kira-kira pukul 03.00 Wib, yang saat itu merupakan malam hari, yaitu waktu antara matahari terbenam sampai matahari terbit. Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, di Toko Belian Ponsel Jl. Ahmad Yani Kec. Bangkinang Kota Kab. Kampar dan keberadaan Terdakwa di rumah tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Fendriko Als Sii Bin Yurnil;

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai pengertian sebagai dua orang atau lebih yang melakukan pencurian dalam hubungan “keturutsertaan” atau “mededaderschap” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa mengambil asesoris Handphone (baterai, charger, destop baterai, kesing handphone, handfree dan kabel data usb) 1 set computer merk Samsung warna hitam, 1 set speaker aktif woofer merk Simbada, 1 set speaker aktif merk Pioneer dan 1 unit Modem Huawei warna hitam beserta kartu internetnya tersebut dilakukan dengan cara terdakwa, sdr.Dodi Alfayet Als Dodi Bin Muhammad dan sdr.Bima masuk ke lantai 2 (dua) Toko Belian Ponsel tersebut dengan cara memanjat melalui tower air yang berada di samping Toko Belian Ponsel sedangkan sdr.Adek Yulandriko Als Adek Sibuk Bin Syafrizal (Alm) menunggu di pinggir jalan untuk mengawasi keadaan sekitar, selanjutnya setelah terdakwa, sdr.Dodi Alfayet Als Dodi Bin Muhammad dan sdr.Bima sampai di lantai 2 (dua) Toko Belian Ponsel lalu terdakwa, sdr.Dodi Alfayet Als Dodi Bin Muhammad dan sdr.Bima langsung merusak pintu plastik dan pintu besi Toko Belian Ponsel dengan menggunakan kayu ukuran 4x6 cm dengan panjang lebih kurang $\frac{1}{2}$ (setengah) meter yang didapat di lantai 2 (dua) Toko Belian Ponsel dan setelah pintu tersebut rusak kemudian terdakwa, sdr.Dodi Alfayet Als Dodi Bin Muhammad dan Sdr. BIMA langsung mendobrak pintu lantai 2 (dua) Toko Belian Ponsel untuk masuk kedalam Toko Belian Ponsel tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa, sdr.Dodi Alfayet Als Dodi Bin Muhammad dan sdr.Bima mengambil barang-barang yang berada di dalam Toko Belian Ponsel tersebut berupa 1 (satu) unit komputer merk Samsung warna hitam, 1 (satu) unit modem HUAWEI warna hitam beserta kartu internet nomor 082284861308, 1 (satu) set Speaker Aktif Woofer merk Simbada, 1 (satu) set Speaker Aktif merk Pointer, Kartu Perdana GSM dan Aksesori Handphone yang terdiri dari Baterai Handphone, Charger Handphone, Handsfree dan Casing Handphone, kemudian setelah selesai mengambil barang-barang yang berada di dalam Toko Belian Ponsel tersebut lalu terdakwa, sdr.Dodi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alfayet Als Dodi Bin Muhammad dan Sdr. BIMA turun dari lantai 2 Toko Belian Ponsel melalui tower air di samping Toko Belian Ponsel sambil membawa barang-barang yang telah diambil tersebut selanjutnya barang-barang yang telah diambil tersebut dibawa ke rumah sdr.Adek Yuliandriko Als Adek Sibuk Bin Syafrizal (Alm) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Shogun SP warna biru hitam milik sdr.Adek Yuliandriko Als Adek Sibuk Bin Syafrizal (Alm) dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna abu-abu milik terdakwa, sesampainya di rumah sdr.Adek Yuliandriko Als Adek Sibuk Bin Syafrizal (Alm) lalu terdakwa, sdr.Dodi Alfayet Als Dodi Bin Muhammad, sdr.Adek Yuliandriko Als Adek Sibuk Bin Syafrizal (Alm) dan sdr.Bima langsung membagikan barang-barang yang telah diambil dari Toko Belian Ponsel tersebut kemudian terdakwa, sdr.Dodi Alfayet Als Dodi Bin Muhammad dan sdr.Bima pergi meninggalkan rumah sdr.Adek Yuliandriko Als Adek Sibuk Bin Syafrizal (Alm) dan pulang kerumah masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair tersebut, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***"Pencurian dalam keadaan memberatkan"***;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak terungkap fakta hukum yang dapat menghapuskan kesalahan pada diri Terdakwa dan Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Putusan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dalam amar putusan di bawah ini sudah cukup adil, karena hakekat dari penjatuhan hukuman adalah untuk menimbulkan efek jera terhadap Terdakwa maupun masyarakat sehingga tindak pidana tersebut tidak terulang lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) sub b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah potongan balok ukuran 4x7 dengan panjang kurang lebih ½ meter;
- 1 (satu) buah charger Merek Blackberry warna hitam;
- 1 (satu) buah Handspri merk Bazzoka warna hitam;

statusnya ditentukan dalam amar putusan di bawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP, maka terhadap biaya perkara dalam perkara ini harus dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat sekitarnya;

Yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang No 8 Tahun 1981 KUHAP serta peraturan perundang undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **WAHYU FIKRANDA Als VIKI Bin JASRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***“Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”***
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan agar lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah potongan balok ukuran 4x7 dengan panjang kurang lebih ½ meter; dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah charger Merek Blackberry warna hitam;
 - 1 (satu) buah Handspri merk Bazzoka warna hitam;dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Fendriko Als Sii Bin Yurnil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.000, (seribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari **JUMAT** tanggal **21 AGUSTUS 2015**, oleh kami **ANGGALANTON B MANALU, SH,MH** selaku Ketua Majelis, **HENDRA HUTABARAT,SH**, dan **ENRO WALESA,SH.M.H** masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari **SENIN** tanggal **24 AGUSTUS 2015**, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **NURASIAH,SH**, selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **EKO SUPRAMURBADA,SH** selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang serta dihadapan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

HENDRA HUTABARAT, S.H

ANGGALANTON B MANALU, SH,MH

ENRO WALESA, S.H.M.H

PANITERA PENGGANTI,

NURASIAH,SH